

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan yang hasilnya menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi dalam melaksanakan pembangunan desa bukan hanya kewajiban dari pemerintah pusat namun juga merupakan kewajiban pemerintah desa itu sendiri bersama-sama dengan masyarakatnya. Pemusatan seluruh wewenang atas segala urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak mampu menjawab ketimpangan antar daerah yang semakin nyata. Aspirasi pemerintahan daerah menuntut keadilan baik secara politis maupun ekonomi kepada pemerintah pusat terus bermunculan.

Didalam UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya didalam undang-undang ini mengatur penyelenggaraan dan pembiayaan pemerintahan daerah yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Sehingga pemerintahan daerah mendapatkan wewenang yang lebih luas pada setiap daerah otonom untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini menyebabkan kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Kemandirian yang dimaksud harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa.

Pengertian Desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang diberikan kepada Desa didalamnya termasuk untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa hal ini sudah pasti disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dan oleh sebab itu pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Kemudian Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes seperti laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDes dibuat secara rutin setiap bulannya dan laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDes.

Pengelolaan keuangan desa bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga kepada masyarakat desa. Hal ini bisa dilakukan dengan pemaparan dalam bentuk mading (majalah dinding), papan pengumuman atau dalam bentuk baliho yang disediakan di Kantor Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan yang mempunyai arti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk jangka waktu 6 tahun dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam menyusun dan mengelola anggaran, sekretaris desa menyusun APBDes setiap tahun sesuai dengan peraturan dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Didalam RPJMD memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom maka kepala desa beserta perangkat desa dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Tetapi ini bukan hanya tugas kepala desa dan juga perangkat desa tetapi peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena didalamnya termasuk unsur pemerataan pembangunan yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendapatan desa dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.2 tahun 2018 Desa Tampingmojo mendapatkan kucuran Dana Desa tertinggi se-Kecamatan Tembelang, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Dana Desa Kecamatan Tembelang Tahun 2018

| No. | Kecamatan | Desa | Jumlah |
|-----|-----------|---------------|-------------|
| 1 | Tembelang | Mojokrapak | 742.707.000 |
| 2 | | Pesantren | 680.966.000 |
| 3 | | Tampingmojo | 952.997.000 |
| 4 | | Kalikejambon | 923.907.000 |
| 5 | | Kedunglosari | 739.357.000 |
| 6 | | Kedungotok | 916.531.000 |
| 7 | | Tembelang | 690.937.000 |
| 8 | | Sentul | 767.196.000 |
| 9 | | Gabusbanaran | 704.978.000 |
| 10 | | Pulorejo | 908.751.000 |
| 11 | | Rejosopinggir | 763.112.000 |
| 12 | | Jatiwates | 932.123.000 |
| 13 | | Kepuhdoko | 709.162.000 |
| 14 | | Pulogedang | 742.184.000 |
| 15 | | Bedahlawak | 694.413.000 |

Sumber : Perbup No.2 Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas Desa Tampingmojo memperoleh kucuran Dana Desa tertinggi se-Kecamatan Tembelang sebesar Rp. 952.997.000,- . Dana Desa penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pemerintah desa Tampingmojo dalam mengelola Dana Desa yang diterima apakah sudah sesuai keperuntukannya.

Kemudian menurut data APBDes Desa Tampingmojo dimulai pada tahun 2015-2018 pendapatan desa yang diterima setiap tahunnya cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah berikut ini :

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Tampingmojo Tahun 2015-2018

| Pendapatan Desa | | Tahun | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | PADes | 99.728.510 | 279.800.000 | 100.000.000 | 604.742.428 | |
| 2 | Transfer | Dana Desa | 287.213.000 | 645.468.851 | 822.208.129 | 952.997.000 |
| | | Alokasi Dana Desa | 400.161.420 | 403.973.826 | 407.806.860 | 409.413.000 |
| | | PDRD | - | 59.315.685 | 39.795.916 | 48.946.000 |
| | | Bantuan Keu Provinsi | - | - | - | 75.625.000 |
| | | Bantuan Keu Kab/Kota | 109.100.000 | - | 105.000.000 | - |
| 3 | Pendapatan Lain-lain | 380.000 | 4.000.000 | 11.970.503 | 10.000.000 | |
| Jumlah | | 896.582.930 | 1.392.558.362 | 1.486.781.408 | 2.101.723.428 | |

Sumber : APBDes Desa Tampingmojo Tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan yang diterima Desa Tampingmojo cukup banyak setiap tahunnya. Dengan pendapatan yang diterima, berapa prosentase dana yang terserap untuk pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga, dengan pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah bidang pembangunan dan pemberdayaan desa meningkat.

Untuk mengatur perihal keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati No.33 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati No.56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan telah diperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini merupakan pedoman yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa diseluruh desa yang berada di Kabupaten Jombang.

Rujukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Titiek Puji Astuti, Yulianto pada tahun 2015 dengan judul “ *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014” . hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam penelolan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan penjabaran yang telah diurai diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada dengan mengambil judul :**“Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tampingmojo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang tertuang dilatar belakang penelitian, maka masalah yang diangkat adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya bahasan masalah tentang pengelolaan keuangan desa, maka penulis hanya membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengelolaan keuangan desa dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Tampingmojo.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa Tampingmojo

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai desa yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dari sebelumnya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Akademisi

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa yang baik dan menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh bangku kuliah.
- b) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan ilmu di bidang ekonomi sector public sehingga dalam kedepannya mampu membuat teman-teman

mahasiswa mengembangkan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa.

- c) Bagi Dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep kepada dosen yang memiliki konsentrasi di bidang ekonomi sector public mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa karena diperlukannya studi kasus dalam penyampaian teori/ilmu kepada mahasiswa.
- d) Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas jaringan kerjasama antara lembaga dan instansi yang terkait selain itu juga dapat menambah koleksi kepustakaan khususnya di STIE PGRI Dewantara Jombang.